



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

SURAT KETERANGAN

No : 2043/II.3.AU/02.00/B/KET/VIII/2024

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : Dr. Hana Catur Wahyuni, ST, M.T
NIK : 202241
Jabatan : Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Dengan ini menyatakan bahwa ;

- Program Studi : **Teknik Informatika** memiliki nama yang sama dengan program studi **Informatika**
- Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara** memiliki nama yang sama dengan program studi **Administrasi Publik**
- Program Studi : **Ilmu Hukum** memiliki nama yang sama dengan program studi **Hukum**
- Program Studi : **Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer** memiliki nama yang sama dengan program studi **Pendidikan Teknologi Informasi**
- Program Studi : **Analisis Kesehatan** memiliki nama yang sama dengan program studi **Teknologi Laboratorium Medis**
- Program Studi : **Teknologi Hasil Pertanian** memiliki nama yang sama dengan program studi **Teknologi Pangan**

Hal tersebut atas berdasarkan :

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 142/M/2020 tentang perubahan nama program studi pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di kabupaten sidoarjo yang diselenggarakan oleh persyarikatan Muhammadiyah
2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 669/M/2020 Tentang Perubahan Nama Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Program Sarjana Menjadi Program Studi Teknologi Pangan Program Sarjana Pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Di Kabupaten Sidoarjo Yang Diselenggarakan Oleh Persyarikatan Muhammadiyah

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 23 Agustus 2024

Wakil Rektor I



Dr. Hana Catur Wahyuni, ST, M.T





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 63066/A5/HK/2020

20 Juli 2020

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 669/M/2020

- Yth.
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 3. Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo; dan
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Kota Surabaya.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 669/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Program Sarjana menjadi Program Studi Teknologi Pangan Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 669/M/2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN PROGRAM SARJANA MENJADI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO DI KABUPATEN SIDOARJO YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Nomor 3375/L7/KB.03.00/2019 tanggal 18 Desember 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Nama Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Program Sarjana menjadi Program Studi Teknologi Pangan Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 429/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo dari Yayasan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sidoarjo Menjadi Persyarikatan Muhammadiyah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN PROGRAM SARJANA MENJADI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO DI KABUPATEN SIDOARJO YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.
- KESATU : Mengubah nama Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Program Sarjana menjadi Program Studi Teknologi Pangan Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07. Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan

- b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
ANB.
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001